

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Negeri Lama Kabupaten Labuhan Batu. Waktu penelitian dimulai sejak Januari 2024 yang mana rincian kegiatan pelaksanaan penelitian penulis uraikan pada tabel berikut:

No.	Kegiatan	Oktober-Desember 2023	Januari-Maret 2024	April-Mei 2024	Juni-Juli 2024
1.	Pengajuan Judul dan Bimbingan				
2.	Seminar Proposal				
3.	Wawancara				
4.	Bimbingan				
5.	Meja Hijau				

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian hukum normatif empiris, yakni penelitian dengan menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan

yang telah ditentukan.³² Juga dengan adanya data lapangan sebagai sumber utama berupa hasil wawancara dan observasi.

3.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan secara tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dengan utuh.

3.4. Sumber Data

Sumber data sebagai bahan penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi sebagai sumber data primer serta studi kepustakaan dengan meneliti dan mempelajari buku-buku, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta berbagai literature yang dapat mendukung penelitian ini sebagai sumber data sekunder.

3.5. Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan menguraikan fenomena tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Serta kualitatif yaitu dengan menganalisis, mendeskripsikan serta memaparkan bahan-bahan hukum secara sistematis dengan teori hukum dan perundang-undangan guna memudahkan pemahaman dan interpretasi yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan sesuai dengan tujuan

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hal.52.

penelitian. Dan kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

3.6. Cara Kerja

Cara kerja yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data dengan wawancara yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya secara langsung kepada responden atau narasumber.³³ Wawancara yang penulis lakukan dengan bertatap muka dengan narasumber dan bertanya jawab dengan menggunakan pertanyaan yang sudah disusun sebagai pengendali proses wawancara.

³³Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2008, hal.192.